

**LEGAL REASONING PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT USIA CAPRES
CAWAPRES ATAS PASAL 169 HURUF Q UU NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

ITSNA NEYLA, S.H

23203011178

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING

DR. HJ. SITI FATIMAH S.H., M.HUM

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai penetapan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang termuat dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden minimal 40 tahun. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu sebagai uji materi dan landasan yuridis terhadap usia calon Presiden dan Wakil Presiden serta adanya penambahan frasa pada putusan ini yaitu telah atau pernah dalam menjabat sebagai syarat usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diambil dari pengalaman keterpilihan dalam pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi selaku *negative legislator* mestinya tidak menambah norma baru, karena hal itu merupakan kewenangan dari DPR selaku *positive legislator*. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dinilai telah melanggar batas kewenangannya. Kemudian, persoalan tentang kegaduhan yang terjadi pada Mahkamah Konstitusi ini perlu dilakukan penyortiran bagaimana Islam memandang putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 perspektif *Maṣlahah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*). Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengungkapkan peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori hukum. Pendekatan Penelitian menggunakan Perundang-Undangan (*Statute Approach*). Sumber Data yaitu data primer dan sekunder. Analisis data deduktif kualitatif dengan menggunakan pandangan *legal reasoning* dan *Maṣlahah*.

Hasil penelitian ini adalah pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak sepenuhnya memenuhi standar *legal reasoning* yang baik dan benar dalam sistem konstitusional. Terdapat indikasi bahwa keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tidak sepenuhnya berdasarkan analisis hukum yang mendalam dan transparan, melainkan dipengaruhi oleh faktor yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu yang bertentangan dengan *nash* terkait kriteria Hakim dalam Islam. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga dinilai bertentangan dengan pasal tentang kekuasaan kehakiman. Tidak hanya itu, terkait syarat usia capres dan cawapres juga dinilai bertentangan dengan kriteria usia pemimpin sebagaimana yang telah diatur dalam Islam. Putusan ini mengancam kepentingan umum serta stabilitas sosial. Sehingga, *legal reasoning* Hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini tidak mencapai tujuan penting dari *maṣlahah*, yaitu kemaslahatan.

Kata Kunci: *Legal Reasoning*, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, Syarat Usia Capres Cawapres, Pemilu, *Maṣlahah*.

ABSTRACT

The determination of the age of presidential and vice presidential candidates as stated in Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 concerning elections has drawn pros and cons among the public. Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the minimum age requirement for presidential and vice presidential candidates is 40 years. Law Number 7 of 2017 concerning elections as a judicial review and legal basis for the age of presidential and vice presidential candidates and the addition of a phrase to this decision, namely having or having served as the minimum age requirement for presidential and vice presidential candidates taken from the experience of being elected in general elections. The Constitutional Court as a negative legislator should not add new norms, because this is the authority of the DPR as a positive legislator. Therefore, the Constitutional Court is considered to have violated the limits of its authority. Then, the issue of the commotion that occurred at the Constitutional Court needs to be sorted out how Islam views Decision Number 90/PUU-XXI/2023 from a Maṣlahah perspective.

The type of research used in this study is normative legal research or library research. The nature of this research is descriptive analytical which reveals the regulations of the Law related to legal theories. The research approach uses Legislation (Statute Approach). Data sources are primary and secondary data. Qualitative deductive data analysis using the legal reasoning and Maṣlahah views.

The results of this study are that the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 does not fully meet the standards of good and correct legal reasoning in the constitutional system. There are indications that the decisions made by the Panel of Judges are not entirely based on in-depth and transparent legal analysis, but are influenced by factors that have the potential to benefit certain parties that contradict the texts related to the criteria for Judges in Islam. The Decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 is also considered to be contrary to the article on judicial power. Not only that, the age requirements for presidential and vice presidential candidates are also considered to be contrary to the age criteria for leaders as regulated in Islam. This decision threatens the public interest and social stability. Thus, the Judge's legal reasoning in deciding the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 did not achieve the important goal of maṣlahah, namely public interest.

Keywords: Legal Reasoning, Decision Number 90/PUU-XXI/2023, Age Requirements for Presidential and Vice Presidential Candidates, Elections, Maṣlahah.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Itsna Neyla, S.H

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Itsna Neyla, S.H

NIM : 23203011178

Judul : *Legal Reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023
Tentang Syarat Usia Capres Cawapres Atas Pasal 169 Huruf Q UU Nomor
7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau dari Perspektif *Maṣlahah*

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 10 Februari 2025
Pembimbing,

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP.19650210 199303 2 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-280/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : *LEGAL REASONING* PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG SYARAT USIA CAPRES CAWAPRES ATAS PASAL 169 HURUF Q UU NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM DITINJAU DARI PERSPEKTIF *MASLAHAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ITSNA NEYLA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011178
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Februari 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67c93e9f349c9



Penguji II

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 67c8103caeefe



Penguji III

Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 67c92be046aa1



Yogyakarta, 28 Februari 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67c94839260ba

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Itsna Neyla, S.H
NIM : 23203011178
Prodi : Magister Ilmu Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Itsna Neyla, S.H
NIM.23203011178

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”

(QS. Al-Mā'idah: 2)



PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya yaitu Bapak Ambo Allang dan Ibu Nurjaya yang sudah mendidik dan menjadi pedoman dalam hidup saya yang selalu berjuang untuk anaknya tanpa mengenal lelah serta selalu mendoakan.

Kakak yaitu Muchlisah Al-Noer, S.Kom.,MTA beserta keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan memberikan support kepada saya.

Semoga kebbaikannya dibalas oleh Allah SWT.

Dengan apa yang dicita-citakan tercapai.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada orang-orang terdekat saya dan seluruh pihak yang terlibat dalam kesuksesan di hidup saya, dan mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu-persatu. Semoga Allah SWT. Selalu membalas kebaikan kalian semua. *Aamiin..*



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tanggal 10 september 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	sa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	ḥ	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Z	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

نَسَـة	ditulis	<i>Sunnah</i>
لَعَة	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbûtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسمالة	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

لماذا هبنة مقار	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
-----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1	َ	fatḥah	ditulis	a
2	ِ	kasrah	ditulis	i
3	ُ	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fatḥah + alif	<i>ā</i>	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
2	fatḥah + alif layyinah/ya' mati	<i>ā</i>	يسعى	<i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati	<i>ī</i>	كريم	<i>karīm</i>

4	ḍammah + wau mati	ū	فروض	<i>furūd</i>
---	-------------------	---	------	--------------

VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بينكم	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قول	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	<i>u'iddat</i>
لَئِنْ	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

الْقُرْآن	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>al-qiyās</i>

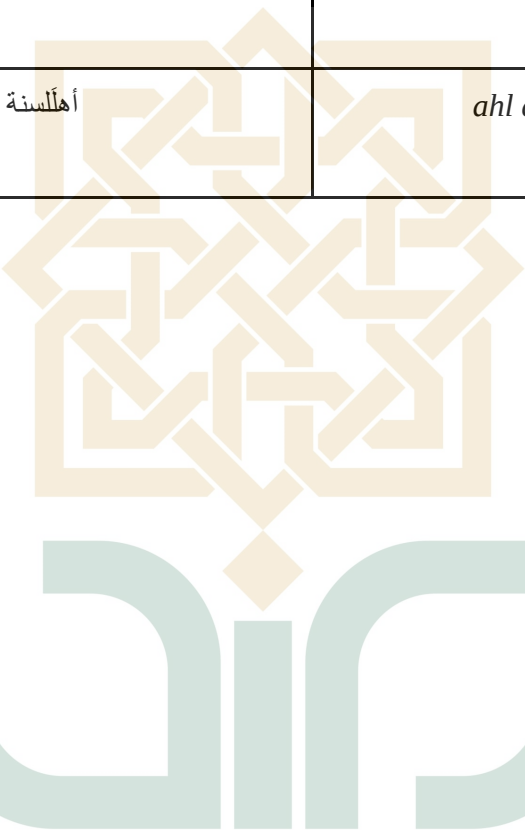
2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء	<i>as-samā'</i>
-----------	-----------------

الشمس	<i>asy-syams</i>
-------	------------------

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوياالفروض	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهللسنة	<i>ahl as-sunnah</i>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
نبينا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم
الدين ، أما بعد

Segala puji atas kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindunganNya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemuliaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmatNya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ***“Legal Reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Capres Cawapres Atas Pasal 169 Huruf Q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau dari Perspektif Maṣlaḥah”*** salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Prodi Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui serta berada di dunia yang benar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan fikiran sehingga dalam penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phill., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag.,M.SI. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua dan saudara kandung yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan Tesis dan kuliah ini.

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam tesis ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya karya dan pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan ide dan pikiran bagi pembaca. *Aamiin.*

Yogyakarta, 10 Februari 2025

Saya yang menyatakan,



Itsna Neyla, S.H

NIM. 23203011178

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	25
F. Metode Penelitian	30
G. Sistematika Pembahasan	32

BAB II *LEGAL REASONING*, *MAŞLAĦAH* DAN KRITERIA USIA PEMIMPIN DALAM ISLAM

A. <i>Legal Reasoning</i>	
1. Pengertian <i>Legal Reasoning</i>	35
2. Metode <i>Legal Reasoning</i>	38
3. Fungsi <i>Legal Reasoning</i>	46
4. Proses Mencari <i>Legal Reasoning</i>	49
5. Kerangka Analisis Tentang <i>Legal Reasoning</i>	51
6. <i>Legal Reasoning</i> Dalam Penyusunan Konsep Hukum	52
7. Sifat Induktif Dan Deduktif Dalam <i>Legal Reasoning</i>	54
8. Tugas Hakim Dalam Perumusan Dan Pertimbangan Hukum.....	56
B. <i>Maşlahah</i>	
1. Pengertian <i>Maşlahah</i>	60
2. Syarat-Syarat <i>Maşlahah</i>	64
3. Tingkatan <i>Maşlahah</i>	65
4. Pembagian <i>Maşlahah</i>	67
C. Kriteria Usia Pemimpin dalam Islam	69

BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU- XXI/2023

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Capres Cawapres	74
B. Pro dan Kontra Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Capres	

Cawapres	85
BAB IV ANALISIS <i>LEGAL REASONING</i> HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 PERSPEKTIF <i>MAŞLAĦAH</i>	
A. <i>Legal Reasoning</i> Hakim dalam Memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Capres Cawapres Atas Pasal 169 Huruf Q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	94
B. <i>Legal Reasoning</i> Hakim Dalam Memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Capres Cawapres Atas Pasal 169 Huruf Q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau dari Persepketif <i>Maşlahah</i>	102
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
<i>CURRICULLUM VITAE</i>	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai penetapan usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden sebagaimana yang termuat pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, menimbulkan perdebatan dan mendatangkan adanya perselisihan. Perdebatan dan perselisihan ini dimulai dari perbincangan pembahasan batasan usia seseorang yang memandang sebagai salah satu tolak ukur untuk merancang persyaratan pemimpin dalam kontestasi politik.¹ Beberapa orang berpendapat bahwa penetapan batasan usia merupakan suatu elemen yang menjamin pemimpin memiliki pengalaman dan kematangan yang diperlukan. Sedangkan Sebagian orang lainnya berpendapat bahwa batas usia yang telah ditetapkan dimungkinkan tidak selalu mempresentasikan bobot dari seorang pemimpin.² Hal ini sejalan dengan pandangan Bivitri Susanti bahwa kemampuan seseorang dalam hal kapabilitas dan kecerdasan politik tidak harus ditentukan berdasarkan usia.³

¹ Elva Imeldatur Rohmah and Zainatul Ilmiyah, "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *Jurnal Hukum*, Vol. 8:1 (2024), hlm. 100–131.

² Atika Wahyuni Dekananda dan Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4:1 (2024), hlm. 253–60.

³ S Pujiarti, Bivitri, "Batasan Umur Capres dan Cawapres Bukan Isu Konstitusional," <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19469&menu=2>, diakses 10 November 2024.

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab atas pengadilan dalam konteks pemilu. Kewenangan dan kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 24 C Ayat (1) dan Ayat (2). Pada Ayat (1) mengatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Sementara itu, dalam Pasal 24 Ayat (2) mengatakan “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar.

Mahkamah Konstitusi akhir-akhir ini menjadi pembicaraan di ruang publik. Alasannya, karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023 yang merupakan pengajuan gugatan dari seorang mahasiswa Universitas Surakarta yang bernama Almas Tsaqibbirru. Putusan tersebut terkait syarat usia calon Presiden dan Wakil Presiden minimal 40 tahun.⁴ Putusan ini tentang penambahan telah atau pernah dalam menjabat sebagai syarat usia minimal bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang diambil dari pengalaman keterpilihan dalam pemilihan umum, menyebabkan timbulnya polemik dikalangan masyarakat. Dasar hukum gugatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagai uji materi

⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.

dan landasan yuridis terhadap usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Pengujian tersebut memuat adanya *conflict of interest* dengan salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yakni Anwar Usman pada Senin, 16 Oktober 2023. Andi Sandi Antonius Tabusassa Tonralipu menyatakan bahwa masalah sentral putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah konsistensi.⁵ Hal ini menyoroti kemungkinan adanya motif politik yang mempengaruhi putusan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini menjadi semakin ramai di kalangan masyarakat sehingga menimbulkan adanya pro dan kontra.⁶ Hal ini juga menimbulkan keraguan tentang rasionalitas kebijakan dan meningkatkan kemungkinan adanya pengaruh kelompok tertentu terhadap keputusan perubahan kebijakan dan menyebabkan banyaknya sejumlah laporan pelanggaran kode etik yang diajukan. Jimly Asshiddiqie menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *negative legislator*, bukan *positive legislator*. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi adalah lembaga yudikatif yang hanya mempunyai kewenangan untuk menegakkan dengan membatalkan atau membiarkan norma yang dibentuk oleh DPR bersama Presiden, yang bertugas sebagai *positive legislator*, tetapi dapat menjadi *positive legislator* (pembuat norma) apabila ada undang-undang yang melanggar konstitusi dan atau keadilan in casu pancasila, konstitusi, prinsip keadilan.

⁵ Mellani Mugia Adhita, "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian UU Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk No 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1:2 (2023), hlm. 1–17.

⁶ "Mahkamah Konstitusi Meski Dibatasi," <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mahkamah-konstitusi-mesti-dibatasi>, diakses 1 Maret 2024.

Tidak hanya itu, norma syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden juga dianggap melanggar prinsip hak asasi manusia. Karena pemohon dalam putusan tersebut mendalilkan dengan batu uji Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), serta Pasal 28D ayat (1) dan (3). Pasal 27 ayat (1) berkaitan dengan warga negara. Pasal 28D ayat (1) dan (3) terkait Hak Asasi Manusia (HAM). Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut.

Jika Mahkamah Konstitusi konsisten dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), norma syarat usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus dibatalkan. Alasannya, hak memilih dan dipilih seharusnya menjadi hak fundamental dalam satu tarikan nafas yang menyatu pada setiap warga negara. Artinya, setiap warga negara harus mendapatkan hak memilih dan dipilih secara bersamaan. Jangan hanya punya hak memilih tetapi tidak punya hak dipilih, agar tidak melanggar prinsip universal dan fundamental dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang pemilu menyatakan bahwa warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih. Dengan demikian, warga negara yang memenuhi syarat tersebut juga boleh dipilih.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah bisa Mahkamah membatalkan norma hukum, sementara petitum permohonan tidak menyebut membatalkan Pasal 169 huruf (q) tapi ada alternatif penambahan norma atau frasa? Mahkamah Konstitusi memang sebaiknya tidak memutus melebihi permohonan, maka

harusnya permohonan tidak dapat diterima. Permohonan diterima jika petitum adalah membatalkan norma, bukan menambah frasa atau merubah norma, misalnya dari umur 40 menjadi 35 tahun.

Selaku penafsir terakhir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memberikan pengertian bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kesempatan untuk melakukan penafsiran konstitusi melalui putusan yang dikeluarkan dalam pelaksanaan kewenangannya, terkhusus pada kewenangan pengujian konstusionalitas undang-undang yang langsung memiliki kekuatan hukum mengikat serta hukum tetap. Enny Nurbaningsih mengatakan bahwa, selain Mahkamah Konstitusi dijadikan sebagai lembaga yang berperan sebagai penjaga konstitusi dan penafsir akhir konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga memiliki peran dalam penjaga demokrasi, pelindung hak konstusional warga negara dan pelindung Hak Asasi Manusia (HAM).⁷

Dalam konteks demokrasi, terutama dalam kontestasi pemilihan umum tahun 2024, kasus ini menggambarkan hubungan yang kompleks antara kekuasaan politik dan aspek-aspek hukum. Pada konsteks politik, konsep positioning merujuk pada kemampuan kelompok atau individu untuk menggunakan kekuasaan dengan cara memengaruhi pihak lain dan mobilisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Hukum dan momentum politik memiliki potensi besar untuk menjadi pilar-pilar penting dalam memperkuat demokrasi, tetapi harus dikelola dengan hati-hati. Potensi penghianatan terhadap nilai-nilai demokrasi yang dapat mengancam kualitas politik nasional dan membuka jalan

⁷ U. Argawati, "Fungsi MK sebagai Penjaga Gawang Konstitusi," <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2>, diakses 10 Desember 2024.

bagi Presiden negatif sangat penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang cermat untuk memastikan bahwa proses politik dan pemilihan umum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip mendasar demokrasi.

Dalam konteks peradilan di Mahkamah Konstitusi, terdapat asas-asas yang berlaku bagi semua peradilan, dan ada asas-asas khusus yang sesuai dengan ciri-ciri khusus Mahkamah Konstitusi. Salah satunya adalah asas imparsialitas dan independensi yang memerlukan investigasi dan persidangan kasus yang objektif, dan pengambilan keputusan yang seadil-adilnya. Hakim dan lembaga peradilan harus berpegang teguh pada asas independensi. Artinya, mereka harus bertindak adil dan menjaga netralitas terhadap para pihak dalam suatu litigasi, tanpa dipengaruhi oleh lembaga atau kelompok kepentingan tertentu.

Independensi dan imparsialitas memiliki tiga dimensi; yaitu fungsional, struktural, dan personal. Aspek fungsional menegaskan bahwa lembaga negara lain dan semua pihak dilarang mempengaruhi atau mencampuri jalannya penyidikan, proses hukum, dan penyelesaian masalah. Dimensi fungsional diperkuat oleh independensi dan imparsialitas Hakim dalam dimensi struktural dan personalnya. Dari perspektif struktural, lembaga peradilan juga memiliki kewajiban untuk bertindak secara independen dan tidak memihak sesuai dengan standar sehingga proses peradilan tidak dipengaruhi atau dikompromikan dan tidak berpihak. Namun, dari sudut pandang pribadi, Hakim memiliki kebijaksanaan berdasarkan keterampilan, tanggung jawab, dan kepatuhan mereka terhadap kode etik dan pedoman perilaku. Asas imparsialitas dan independensi Hakim Mahkamah Konstitusi ini telah diatur secara khusus dalam Peraturan

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang pelaksanaan deklarasi etik dan kode etik Hakim Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Indonesia sebagai negara mayoritas berpenduduk muslim, menjadikan agama sebagai kerangka dasar yang diacu oleh pemeluknya dalam membuat atau mengambil keputusan, termasuk aktifitas kenegaraan dan proses berpradilan. Di dalam Islam sendiri pembentukan hukum dan pembuatan aturan harus dengan prinsip kemaslahatan yang melahirkan sepenggalan dalam syariat dan tidak bisa dikecualikan ataupun dipisahkan. Walaupun tidak dikatakan dan ditegaskan secara eksplisit dalam *nash*, hal itu sangat penting bagi manusia, terutama dalam hal yang berkaitan dengan kebutuhan dasar (*Darūriyāt*). Jadi, kemaslahatan adalah bagian dari asas dan juga fondasi *tasyri'* yang sangat memungkinkan untuk menghasilkan nilai-nilai kebaikan serta berpengaruh dan berperan didalam kehidupan Islam apabila berupaya dan juga memaknainya dengan jelas.

Seperti yang dikatakan dalam Al-Qur'an surah An-Nisā' (4) ayat 26 dengan bunyi:⁸

يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الْبَيْتَ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الْبَيْتَ وَلِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ الْبَيْتَ

حَكِيم

Menurut ayat di atas, hanya Allah yang benar-benar tahu kemaslahatan apa yang baik untuk manusia karena Allah lah menciptakan manusia di dunia, dan Allah juga lebih tahu aturan apa yang baik manusia hidup di bumi-Nya. Jika

⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Lubung Agung, 1989).

manusia membuat aturan sendiri dan bukan berdasar dengan ketentuan yang telah Allah berikan, maka manusia telah menentang-Nya.

Untuk mendukung kesejahteraan lahiriah masyarakat dalam suatu wilayah tertentu benar-benar membutuhkan kemaslahatan umum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “kemaslahatan” berarti kebaikan, kegunaan, manfaat, atau kepentingan, dan “manfaat” mengandung arti yang berguna. Selain itu, manfaat juga dapat didefinisikan sebagai kebalikan atau kontras dari rugi atau buruk. Dengan mempertimbangkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* merupakan sesuatu yang bisa menolong semua ciptaan Allah di dunia ini untuk melindungi maksud dari perintah serta ketentuan Allah, antara lain melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁹

Akan sangat menarik apabila kajian terkait pembentukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ini diwarnai juga oleh konsep-konsep Islam dari kajian *maṣlaḥah*. Selain itu, untuk memungkinkan hukum tata negara Indonesia mengadaptasi dan menerima elemen penting dari luar, seperti yang berkaitan melalui pengadopsian hukum tata negara Islam dengan dogma *fiqh siyāsah* yang memperhitungkan persepsi kemaslahatan yang menjadi acuan dalam hukum tata negara dan Islam. Segala upaya ini dibuat serta dilaksanakan demi kepentingan masyarakat, artinya ide-ide yang lebih menguntungkan keberlangsungan pemerintahan dan negara harus dipilih untuk kepentingan bersama.

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), hlm. 634.

Berangkat dari kerangka awal pemikiran diatas, penulis terdorong untuk meneliti lebih lanjut serta mendalam mengenai “*Legal Reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Syarat Usia Capres Cawapres Atas Pasal 169 Huruf Q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Ditinjau dari Perspektif *Maṣlahah*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian atau asumsi awal yang ingin dikaji secara mendalam seperti yang telah dijabarkan kedalam kerangka pemikiran sebelumnya, sehingga penulis mempersoalkan beberapa pertanyaan mendasar antara lain:

1. Bagaimana *legal reasoning* hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres cawapres atas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum?
2. Bagaimana *legal reasoning* hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres cawapres atas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau dari perspektif *maṣlahah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Setelah penulis mengerucutkan pertanyaan diatas, maka pengkajian yang dilakukan mempunyai jangkauan yang ingin dicapai, diantaranya:

- a. Akan menganalisa *legal reasoning* hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia

capres cawapres atas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

- b. Akan menjelaskan *legal reasoning* hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres cawapres atas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau dari perspektif *maṣlaḥah*.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah tujuan penelitian tercapai, selanjutnya adalah mencapai dari tujuan penelitian itu sendiri. Ada 2 jenis kegunaan dalam penelitian ini, yaitu hasil penelitian ini sekiranya diharapkan mampu membantu mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan, serta memberikan dan menemukan jawaban atas permasalahan yang menjadi bahan pertanyaan, ini disebut kegunaan teoritis. Sedangkan yang kedua yaitu kegunaan berdasarkan kepraktisan nya. Antara lain:

- a. Dapat memberikan sumbangan ataupun untuk menambah informasi pada bidang ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu Syariah dan ketatanegaraan.
- b. Dapat menambah informasi ataupun wawasan bagi para pustakawan dan perpustakaan. Serta mampu memberikan pandangan bagi para ahli hukum.
- c. Dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang problematik terhadap *legal reasoning* hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres cawapres atas Pasal

169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau dari perspektif *maṣlahah*.

D. Telaah Pustaka

Penelitian tentang Putusan Mahkamah Konstitusi sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu baik berupa skripsi, tesis maupun dalam bentuk buku. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan apa yang diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Penulis lebih fokus pada pandangan Islam terhadap *legal reasoning* hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres cawapres atas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau dari perspektif *maṣlahah*. Adapun penelitian-penelitian yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi antara lain:

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro dan Akbar Raga Nata dengan judul “Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”. Artikel ini berisi tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal Konstitusi (*the guardian of constitution*), sekaligus pelaksana dari kekuasaan kehakiman. Apabila terdapat undang-undang yang muatannya bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*), maka Mahkamah dapat membatalkan keberadaan undang-undang tersebut baik secara keseluruhan ataupun bagian-bagian dari undang-undang tersebut dengan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi ialah final and binding. Pada kajian kali ini penulis lebih menitikberatkan terhadap sifat dari putusan Mahkamah

Konstitusi yang berbeda dengan putusan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan cara agar putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikaji ulang seperti putusan lainnya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan kajian kepustakaan.¹⁰

Artikel yang ditulis oleh Ferdi Febriansyah dan Sugeng Prayitno dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden”. Artikel ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batasan usia calon Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi literatur dan dokumen hukum. Hasil penelitian mengungkapkan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur Undang-undang-Undang Dasar 1945, terutama terkait pengujian konstiusionalitas undang-undang. Namun, terkait Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, artikel ini berpendapat bahwa penambahan persyaratan usia di luar yurisdiksi Mahkamah Konstitusi, seharusnya menjadi ranah legislatif. Penelitian ini mencermati pentingnya menjaga independensi kehakiman untuk melindungi kebebasan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.¹¹

Artikel yang ditulis oleh Novitalia, Khairani Hasibuan, dan Budi Aspan dengan judul “Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUUXXI/2023”. Artikel ini menganalisis tentang

¹⁰ Nata dan Baskoro, “Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 2:2 (2023).

¹¹ Febriansyah dan Prayitno, “Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres,” *Jurnal Mitra Indonesia*, Vol. 2:3 (12 Februari 2023).

bagaimana kredibilitas Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari teknik pengambilan keputusan Hakim, dengan metode normatif yuridis, dengan hasil penelitian bahwa kredibilitas Mahkamah Konstitusi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari teknik pengambilan keputusan Hakim menurunkan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi selaku lembaga independent Negara. Adapun Putusan Nomor 90/PUUXXI/2023, Hakim Mahkamah Konstitusi lebih mengedepankan teknik silogisme dan kurang memperhatikan teknik secara analitis dan *equatabel* sehingga kredibilitas Mahkamah Konstitusi selaku lembaga publik yang independent mengalami penurunan kredibilitas di mata publik.¹²

Jurnal yang ditulis oleh Bayu Aji dengan judul “Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi Tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020”. Jurnal ini membahas tentang kedudukan hukum pemohon dalam perkara konstitusi pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 merupakan syarat mutlak. Dalam penelitian ini terdapat dua Putusan Mahkamah Konstitusi yang memberikan Putusan yang berbeda tentang kedudukan hukum pemohon yaitu Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 74/PUU XVIII/2020, di mana dari kedua Putusan tersebut memiliki permohonan yang serupa tentang syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Namun Mahkamah Konstitusi memberikan putusan kedudukan hukum yang berbeda. Sehingga dalam penelitian

¹² Novitalia, dkk., “Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor 90/PUUXXI/2023,” *Enrich: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Vol. 22:1 (Januari 2024).

ini ada dua rumusan masalah pertama tentang bagaimana kedudukan pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Nomor 74/PUUXVIII/2020, kedua mengenai pandangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi tentang kedua putusan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*Case Approach*). Penelitian ini menemukan bahwa terdapat permasalahan dalam pemberian kedudukan hukum pemohon oleh Mahkamah Konstitusi khususnya dalam Putusan Nomor 74/PUUXVIII/2020 yang tidak memberikan kedudukan hukum kepada pemohon sedangkan terhadap Putusan 90/PUU-XXI/2023 memberikan kedudukan kepada pemohon. Hal tersebut menunjukkan sikap inkonsistensi Mahkamah Konstitusi terhadap kedudukan hukum pemohon yang permohonannya merupakan kebijakan hukum terbuka yang itu sebenarnya bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi seharusnya menunjukkan konsistensi dalam pemberian kedudukan hukum khususnya terkait dengan permohonan yang berkaitan dengan kebijakan hukum terbuka.¹³

Jurnal yang ditulis oleh Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, dan Muhammad Siddiq Armia dengan judul “Analisis *Siyāsah Qadā’iyyah* Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi”. Jurnal ini membahas tentang prinsip *siyāsah qadā’iyyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden dan bagaimana relevansi konsep *siyāsah qadā’iyyah* terhadap kewenangan pemberhentian Presiden melalui Mahkamah

¹³ Alan Bayu Aji, “Inkonsistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020,” *Soedirman Law Review*, Vol. 5:4 (2024), hlm. 39–56.

Konstitusi. Berdasarkan Pasal 7B Ayat (1), pemberhentian Presiden di Indonesia hanya dapat diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputuskan secara yuridis benar/tidaknya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden atau Wakil Presiden.

Apabila nantinya putusan akhir Mahkamah Konstitusi menyatakan Presiden bersalah, barulah kemudian usul pemberhentian Presiden dapat diteruskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Berbeda halnya dengan di Indonesia, dalam sistem ketatanegaraan Islam pemberhentian kepala negara tidaklah melibatkan lembaga yudikatif di dalamnya. Walaupun dalam ketatanegaraan Islam juga memiliki lembaga peradilan (*qaḍā'īyyah*). Untuk menjawab pertanyaan tersebut digunakan penelitian *library research* dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, tinjauan *siyāsah qaḍā'īyyah* terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pemberhentian Presiden dapat disamakan dengan kewenangan Wilayah *almazhālim* dalam mengadili berbagai kezaliman, penganiayaan dan kesewenangwenangan penguasa atau kepala negara terhadap rakyatnya. Kemudian, konsep *siyāsah qaḍā'īyyah* relevan dengan konsep peradilan di Indonesia. Keduanya samasama merupakan peradilan yang merdeka, mandiri, serta bebas dari pengaruh atau intervensi pihak manapun.

Berdasarkan hal tersebut, maka konsep *siyāsah qaḍā'īyyah* relevan dengan kewenangan pemberhentian Presiden melalui Mahkamah Konstitusi.¹⁴

Skripsi yang ditulis oleh Novita Damayanti dengan judul “Analisis *Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 44 P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019)”. Skripsi ini merupakan jenis penelitian normatif dengan judul Analisis *Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan MA Nomor 44P/HUM/2019 dan Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019). Skripsi ini ditulis untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimana inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 44P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019? (2) Bagaimana Analisis *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 44P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019?, serta menjawab Analisis *Siyāsah Dustūriyyah* Terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Putusan MA Nomor 44P/HUM/2019 dan Putusan MK Nomor 39/PUU-XVII/2019). Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dianalisis secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat yang kemudian dianalisis dari hukum islam yaitu fiqh *Siyāsah* khususnya dalam bidang *Siyāsah Dustūriyyah*. Hasil penelitian ini

¹⁴ Mulia Sari, dkk., “Analisis *Siyāsah Qaḍhā'īyyah* terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi,” *Japhtn-Han*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 37–62.

menunjukkan Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan Putusan yang bersifat final dan mengikat ternyata menuai problem khususnya dalam Inkonsistensi antara Putusan Mahkamah Agung Nomor 44P/HUM/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-XVII/2019.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Waffa Kamal Sahir dengan judul "Analisis *Legal Reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2022 Tentang Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden Perspektif *Siyāṣah Dustūriyyah*". Penelitian ini membahas tentang beberapa hal yaitu; 1) Potret konstusionalitas Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden; 2) Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 perspektif teori *siyāṣah dustūriyyah*; 3) *Legal reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022 perspektif teori penafsiran hukum. Jenis penelitian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu; 1) Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah terhadap UUD 1945 dan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan menggunakan teori *Siyāṣah Dustūriyyah* yang digunakan sebagai salah satu landasan pokok dalam penelitian; 3) Pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk menganalisis kasus putusan Mahkamah konstitusi Nomor 117/PUU-XX/2022. Terdapat 3 (tiga) sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diolah dengan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

¹⁵ Novita, "Analisis *Siyāṣah Dustūriyyah* terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi," *Skripsi Strata Satu*, UIN Sunan Ampel (2022).

Hasil penelitian ini adalah; 1) Konstitusionalitas Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden sudah diatur dalam Pasal 7 UUD 1945 dimana jabatan Presiden dan Wakil Presiden hanya dibatasi maksimal dua periode pada jabatan yang sama. Isu terkait dengan Presiden dua periode yang akan mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika hukum dan tidak seharusnya dilakukan; 2) Masalah Presiden dua periode yang mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden menurut PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 merupakan tindakan yang dapat merugikan masyarakat, dan melanggar konstitusi, sebagaimana yang dijelaskan dalam konsep imamah teori *Siyāsah Dustūriyyah* bahwa khalifah yang memimpin negara tanpa ada batasan masa jabatan hanya akan menimbulkan madharat bagi masyarakat; 3) *Legal reasoning* yang merupakan ijtihad Hakim harus dicantumkan secara jelas dalam putusannya. Hakim Konstitusi dalam pertimbangan hukum (*legal reasoning*) PMK Nomor 117/PUU-XX/2022 menggunakan dua metode penafsiran hukum yakni metode penafsiran gramatikal dan metode penafsiran sistematis.¹⁶

Tesis yang ditulis oleh Yopa Puspita Sari dengan judul "Fenomena Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi dan *Siyāsah Dustūriyyah*". Tesis ini mengkaji tentang fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) perspektif demokrasi dan *Siyāsah Dustūriyyah*. Pilkada merupakan satu proses politik untuk menentukan pemimpin secara

¹⁶ Ahmad Waffa Kamal Sahir, "Analisis Legal Reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2022 tentang Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden Perspektif *Siyāsah Dustūriyyah*," *Skripsi Strata Satu*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (2023).

langsung sesuai dengan hati nurani rakyat untuk menuju kehidupan yang lebih demokratis. Munculnya fenomena baru pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung pertama kali, yaitu di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada diikuti satu pasangan calon. Namun, hal tersebut tidak berhenti pada pilkada pertama saja, pada priode kedua dan ketiga pilkada calon tunggal semakin bertambah. Hal tersebut secara umum akan mengurangi kualitas dari demokrasi disuatu negara. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini, yaitu bagaimana unsur demokrasi dalam pemilihan umum di Indonesia terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal? dan bagaimana pandangan *Siyāsah Dustūriyyah* terhadap pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal?. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan yang lainnya yang berhubungan dengan judul penelitian. Hasil dari kedua rumusan masalah di atas adalah, secara demokrasi pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal tetap bertentangan dengan unsur dari demokrasi, namun jika pemilihan kepala daerah dilakukan dengan calon tunggal akan mengurangi kualitas dari demokrasi karena semangat demokrasi secara harfiah mengharapkan alternative pemimpin itu sebanyak-banyaknya. Selain itu, dalam fiqih *Siyāsah Dustūriyyah* tidak ditemukan secara jelas tentang metode pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal. Namun, secara substansional pemilihan kepala daerah dapat dilakukan dengan calon

tunggal apabila calon kepala daerah tersebut memenuhi kualifikasi yang sudah ditentukan.¹⁷

Jurnal yang ditulis oleh Haru Permadi dengan judul “Konflik Kepentingan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”. Jurnal ini membahas tentang Putusan Nomor 90/PUU/XXI/2023. Putusan tersebut berakibat warga negara Indonesia, termasuk Gibran Rakabuming Raka yang berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun dapat mendaftar sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 sontak memunculkan berbagai macam wacana karena keikutsertaan Anwar Usman dalam pemeriksaan dan pengambilan Putusan. Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat konflik kepentingan dalam pemeriksaan perkara Nomor 90/PUUXXI/2023 dan apa akibat hukum Putusan perkara tersebut bila terdapat konflik kepentingan di dalam proses persidangannya. Penulisan ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan pendekatan kasus. Dari pembahasan yang dilakukan, terdapat konflik kepentingan dalam pemeriksaan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 karena Gibran Rakabuming Raka merupakan keponakan dari Ketua Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023, terdapat cacat formal bila Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memutuskan terjadi pelanggaran kode etik dan kode perilaku.¹⁸

¹⁷ Yopa Puspitasari, "Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi dan Siyāsah Dustūriyyah," *Tesis* Magister, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (2020).

¹⁸ Permadi dan Wardhana, “Konflik Kepentingan dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 17:2 (November 2023).

Jurnal yang ditulis oleh Kristiawan Putra Nugraha, Dela Puspitasari dan Riska Anggraini, dengan judul “Analisis *Legal Reasoning* dan Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023”. Jurnal ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memuat adanya konflik kepentingan dalam pengambilan Keputusan yang mengakibatkan Hakim ketua Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, dengan melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/MKMK/L/11/2023 telah membuktikan adanya pelanggaran serius terhadap kode etik dan perilaku Hakim konstitusi yang dilakukan oleh Anwar Usman. Artikel ini meneliti akar permasalahan *legal reasoning* dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan mengkaji secara komprehensif serta dampak setelah putusan tersebut dikeluarkan. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melibatkan sumber sekunder seperti buku, makalah, dan artikel. Pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan digunakan untuk menganalisis bahan hukum, dengan fokus pada pola pikir yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Hasil analisis menyoroti adanya pelanggaran kode etik terkait prinsip ketidakberpihakan, integritas, kecakapan, kesetaraan, independensi, dan kepatutan yang dilakukan oleh Hakim Anwar Usman, sebagaimana aturan tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Meskipun demikian, penelitian juga menyoroti komponen keberhasilan hukum sendiri sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama seperti komponen struktural, komponen substansial, dan komponen kultural. Penelitian ini memiliki

implikasi penting baik dalam ranah akademik, praktik, maupun kebijakan publik. Pertama dari segi akademik, penelitian ini menjadi referensi bagi studi hukum tata negara dan konstitusionalisme di masa depan, kedua dalam praktik hukum, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan dalam memahami dan mengaplikasikan terkait prinsip prinsip *legal reasoning* yang lebih konsisten dan transparan, ketiga dari perspektif kebijakan publik, penelitian.¹⁹

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Mudatsir dengan judul “Melacak Kerancuan *Legal reasoning* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023: Analisis dengan Metode IRAC. Jurnal ini membahas Penegakan hukum yang tegas dalam negara hukum melibatkan peran krusial Hakim dalam mengikuti peraturan peradilan. Namun, adakalanya putusan-putusannya mengundang polemik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena tidak didasarkan pada alur berpikir hukum yang tepat. Terutama dalam isu yang berkaitan dengan pemilu yang seharusnya menjadi sarana penegakan kedaulatan rakyat yang berlandaskan hukum. Artikel ini dengan menggunakan metode IRAC membedah kerancuan-kerancuan berpikir yuridis dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang sarat nuansa politik. Berdasarkan metode penelitian dengan pendekatan perundang-undangan yang didukung literatur penelitian hukum, beberapa hal menjadi catatan, yaitu terkait legal standing pemohon, ketidaksesuaian amar putusan mahkamah dalam menghitung Hakim yang melakukan *dissenting opinion*, dan tidak

¹⁹ Kristiawan Putra Nugraha, “Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah,” *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 5:2 (2024).

diperhatikannya norma dalam Pasal 17 Ayat (5) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.²⁰

Jurnal yang ditulis oleh Nur Iftah Isnantiana, dengan judul “*Legal reasoning* Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara Pengadilan”. Jurnal ini membahas bahwa Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual, juga memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada, yang disebut dengan *Legal reasoning*, *Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang Hakim memutuskan perkara/kasus hukum. *Legal reasoning* merupakan bagian dari putusan pengadilan dalam memutuskan suatu perkara. *Legal reasoning* oleh seorang Hakim dapat berdasarkan aspek filosofis, yuridis, sosiologis atau teologis yang mencerminkan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi para pihak serta dapat menggunakan beberapa metode penafsiran hukum seperti penafsiran Sistematis, Historis dan Sosiologis atau Teologis, Komparatif, Antisipatif atau Futuristik, Restriktif, Ekstensif dan atau. A Contrario. Hasil dari telaah tentang *Legal reasoning* adalah bahwa *Legal reasoning* juga merupakan hasil ijtihad Hakim dalam membuat putusan. Hakim dalam merumuskan dan menyusun pertimbangan hukum atau

²⁰ Ahmad Mudatsir dan Samsuri, “Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC,” *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 2:2 (2023).

Legal reasoning harus cermat, sistematik dan dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik. Pertimbangan disusun dengan cermat artinya pertimbangan hukum tersebut harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum baik dalam hukum positif, hukum kebiasaan, yurisprudensi serta teori-teori hukum dan lain-lain, mendasarkan pada aspek dan metode penafsiran hukum yang sesuai dalam menyusun argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam putusan Hakim tersebut.²¹

Jurnal yang ditulis oleh Abdul Aziz, dengan judul Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023". Jurnal ini membahas Mahkamah Konstitusi lahir sebagai lembaga yang di fungsikan untuk menengahi konflik elektoral, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam pengujian Undang-Undang Dasar. Akses yang dimiliki MK bersifat final dan tidak ada banding dalam artian mengikat bagi semua pihak. Setelah perubahan ketiga pada konstitusi, muncul kontroversi terbaru yang melibatkan Mahkamah Konstitusi, lembaga yang seharusnya menjadi pengadilan tertinggi di Republik Indonesia. Ironisnya, masalah baru muncul dari lembaga tersebut, yang seharusnya bertanggung jawab menjaga marwah, stabilitas, dan kepercayaan rakyat Indonesia. Perbincangan saat ini berkisar pada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengenai syarat usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres), yang berujung pada kontroversi. Putusan Mahkamah Konstitusi ini menguji

²¹ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan," *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18:2 (2017).

materi terkait syarat usia capres-cawapres yang tercantum dalam Pasal 169 huruf q Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dengan diterimanya sebagian uji materi tersebut, orang yang belum mencapai usia 40 tahun diperbolehkan maju sebagai capres atau cawapres, asalkan memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau pejabat yang dipilih melalui pemilu. Akibat putusan MK ini, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang baru berusia 36 tahun, dapat maju sebagai cawapres. Kontroversi muncul karena Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, yang merupakan adik ipar Jokowi dan paman dari Gibran, mengetuk palu keputusan tersebut. Pasca-keputusan Mahkamah Konstitusi, muncul tuduhan terkait dinasti politik dan nepotisme. Kritik juga datang dari berbagai pihak, dengan setidaknya 20 aduan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi terkait dugaan pelanggaran kode etik dan konflik kepentingan dalam putusan tersebut. Beberapa pihak menyoroti bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi membuka peluang terjadinya dinasti politik dan nepotisme, mengingat keterlibatan keluarga Presiden Joko Widodo dalam putusan tersebut. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap prinsip demokrasi dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang seharusnya independen dan adil.²²

E. Kerangka Teoritik

Teori-teori berikut digunakan untuk menganalisis penelitian ini guna untuk membedah penelitian dan memberikan pengayaan baru kepada penelitian secara keseluruhan dan ilmu hukum secara khusus, kerangka teori diperlukan.

²² Aziz, "Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2:3 (2024).

1. *Legal Reasoning*

Legal reasoning menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu penalaran hukum yang digunakan Hakim untuk mengambil pertimbangan dalam memutuskan suatu kasus. *Legal reasoning* juga merupakan bagian dari putusan pengadilan.

Menurut Sudikno Mertokusumo, bagi para Hakim *legal reasoning* ini berguna dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu kasus. Seorang Hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan seberapa dapat jangan sampai putusan yang akan dijatuhkan nanti memungkinkan timbulnya perkara baru. Putusan harus tuntas dan tidak menimbulkan ekor perkara baru. Tugas Hakim tidak berhenti dengan menjatuhkan putusan saja, akan tetapi juga menyelesaikan sampai pada pelaksanaannya.

Legal reasoning Hakim menurut Sudikno Mertokusumo sangat terkait dengan tugas pokok seorang Hakim, yaitu bertugas menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, kemudian Hakim meneliti perkara dan akhirnya mengadili yang berarti memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya.²³

Pengambilan keputusan sangat diperlukan oleh Hakim atas sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme dan bersifat obyektif. Pada Pasal

²³ Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), hlm. 203.

5 Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap dipersidangan. Untuk itu Hakim harus menggali nilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus didasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada. *Legal reasoning* diartikan sebagai pencarian “*reason*” tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang Hakim memutuskan perkara/kasus hukum, seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum, Tim Peneliti Komisi Yudisial.

Sudikno Mertokusumo juga mengatakan bahwa putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh Hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara dua pihak. Selain diucapkan, pernyataan putusan juga dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.²⁴

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Hakim. Berdasarkan Pasal 178 HIR/189 RBG, setelah pemeriksaan selesai, maka Hakim karena jabatannya harus melakukan musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Pemeriksaan dianggap telah selesai apabila telah melalui tahap jawaban dari tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 204.

pembuktian dan kesimpulan yang diajukan oleh para pihak. Pembahasan mengenai cacat tidaknya suatu putusan Hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan.²⁵ Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, yaitu; memuat dasar alasan yang jelas dan rinci, wajib mengadili seluruh bagian gugatan, tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan dan diucapkan di muka umum.

2. *Maṣlahah*

Menurut Imam Al-Ghazali dalam tulisan KH. Ahmad Munif Suratmaputra *maṣlahah* didefinisikan secara mendalam sebagai menelusuri sebuah yang mengandung kegunaan (bermanfaat) maupun mengesampingkan sesuatu hal yang zalim (*mudharat*). Selanjutnya setiap orang dengan kesengajaan menghapuskan ataupun meniadakan aspek-aspek dari kelima hal tersebut dimaknai sebagai *mafsadat*.²⁶

Adapun pendapat al-Ghazali mengenai persyaratan *maṣlahah* agar bisa dipakai sebagai dalil hujjah:

- a. *Maṣlahah mursalah* aplikasinya sejalan dengan tujuan syara
- b. Tidak meninggalkan atau bertentangan dengan nash syara (Al-Qurán dan Al-Hadits)

²⁵ Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 798.

²⁶ Majma' Al-Lughah Al 'Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, (Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1972), hlm. 520.

c. *Maṣlaḥah* itu termasuk dalam kategori *maṣlaḥah dharuriyyah* yaitu suatu manfaat yang mendesak atau harus ditegakan sebagai kepentingan umum masyarakat.²⁷

Maṣlaḥah terbagi kepada tiga tingkat kekuatan dan kategori, yaitu: *maṣlaḥah dharuriyyah* (kemaslahatan primer), *maṣlaḥah hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), dan *maṣlaḥah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier).²⁸

Kemaslahatan yang pertama yaitu *maṣlaḥah daruriyyah* bersifat utama, sedangkan yang kedua yaitu *maṣlaḥah hajiyyah* bersifat sebagai mendukung yang pertama, sementara kemaslahatan yang ketiga yaitu *maṣlaḥah tahsiniyyah* bersifat sebagai pelengkap yang pertama dan kedua.

Imam Al-Ghazali berpendapat dimana meskipun kemaslahatan bertentangan dengan harapan dan keinginan manusia, kemaslahatan wajib sesuai dan searah kepada apa yang menjadi ketentuan *syara'* karena kemaslahatan manusia terkadang didasarkan pada hawa nafsu dari pada kehendak *syara'*. Oleh karena itu, berdasarkan pendapat Imam Al-Ghazali, pertanda untuk menentukan sebuah kemaslahatan pada dasarnya ada dalam tujuan *syara'*, tetapi bukan kehendak berdasarkan pendapat manusia. Cara serta tindakan untuk menepiskan apapun yang berbentuk sebuah kemudharatan yang terkait dengan kelima aspek tersebut juga disebut sebagai *maṣlaḥah*.²⁹

²⁷ Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustafa Fi 'Ilmi Al-Ushul*, (Bairut: Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyah, 1983), hlm. 286.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 139.

²⁹ Nasrun, *Ushul Fikih*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 114.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam menjawab dan mencari jalan jawaban dalam penelitian yuridis normatif ini digunakan kajian pustaka atau *library research*, artinya upaya dalam menghasilkan jawaban menggunakan jawaban menggunakan cara akumulasi fakta maupun informasi dari berbagai bentuk. Baik itu membaca, mengutip, membandingkan data yang memiliki korelasi terhadap penelitian ini, serta memanfaatkan perpustakaan sebagai tempat untuk memperoleh data dalam penelitian. Selanjutnya, dalam penelitian ini berlandaskan kepada norma-norma atau segala peraturan yang ada kaitannya dengan riset ini. Adapun objek dalam proses riset yang dilakukan oleh penulis ialah pandangan *legal reasoning* dan *maṣlaḥah* terhadap pembentukan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres cawapres atas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

2. Sifat Penelitian

Riset yang dilakukan dalam hal ini adalah bersifat deskriptif analitis dengan tujuan menghasilkan rekomendasi tentang aturan dan juga cara-cara terbaik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dikatakan bersifat deskriptif karena menggambarkan persoalan yang berkaitan dengan *legal reasoning* dan juga *maṣlaḥah*. Selanjutnya dikatakan analisis karena tujuan dari penulis melakukan riset ini untuk mengupas tentang pembentukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres cawapres atas

Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ditinjau dari perspektif *maṣlahah*.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam hal pendekatan, penulis menggunakan cara yuridis-normatif atau pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), maksudnya cara ini digunakan untuk menelaah dan mengkaji terkait aturan yang bersangkutan dengan problem hukum yang sedang diteliti. Mau hal tersebut sudah berbentuk penelitian undang-undang ataupun tahap legislasi peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data, penulis dalam hal ini bekerja dengan studi kepustakaan. Maksudnya adalah dengan cara penelusuran dan menganalisis sumber daya pustaka yang berkaitan dengan topik serta mempunyai relevansi.

Oleh sebab itu, disimpulkan bahwa teknik yang penulis gunakan seperti dengan cara membaca, menelaah, mencatat, serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang terdapat kerelevansiannya.

5. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan menjadi dua, antara lain:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah objek hukum yang terikat atau sumber data yang diperoleh penulis melalui regulasi yang relevan. Seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, hukum Islam melalui al-qur'an, hadist dan beberapa peraturan yang mempunyai kaitannya terhadap penelitian yang dilakukan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah bahan yang mengarahkan kepada asas-asas atau data yang sudah di kodifikasikan melalui beberapa bahan yang telah terlebih dahulu ada. Seperti jurnal, disertasi, tesis, skripsi, dan buku serta argumentasi para ahli yang diakses melalui media sosial dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Dalam proses penganalisisan, peneliti memakai cara deduktif kualitatif. Tidak ada penafsiran yang jelas tentang bagaimana analisis deduktif kualitatif secara sistematis, namun pada prinsipnya bahwa setiap aspek permasalahan haruslah dijawab melalui analisis data dengan menunjukkan kaitan dan hubungan antara satu dengan yang lain. Setelah itu data akan dianalisis untuk menghasilkan sebuah pendapat atau analisisnya. Dalam tahapan ini peneliti menggunakan cara sebuah penganalisisan dimana bertitik tumpu pada aturan umum untuk menarik kepada aturan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian bagian yang pertama, latar belakang masalah yang berisi mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi masalah penelitian ini. Kedua, rumusan masalah yang menjadi penegas masalah yang ada dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, tinjauan pustaka adalah menjelaskan penelusuran tentang karya ilmiah yang sudah pernah diteliti berkaitan dengan tema penelitian ini dan

juga untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kelima, kerangka teori yang berisi pola pikir atau kerangka berfikir dalam memecahkan masalah pada penelitian ini. Keenam, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam pengumpulan data dan menganalisa permasalahan. Ketujuh, sistematika pembahasan, untuk memberikan gambaran awal penelitian.

Bab II membahas landasan teori atau penjabaran lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori yaitu tentang teori *legal reasoning*, *maṣlaḥah* dan kriteria usia pemimpin dalam Islam yang digunakan untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

Bab III memaparkan data yang berupa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang naskah akademik, pembentukan, dan pro kontra.

Bab IV berisi analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berupa *legal reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres cawapres atas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum dan pandangan *maṣlaḥah* terhadap *legal reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres cawapres atas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Kemudian sampai kepada solusi yang penulis dapat sampaikan berdasarkan hasil penelitian.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, kemudian memberikan kritik dan saran atas penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pengambilan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 atas Pasal 169 q UU Nomor 7 Tahun 2027 tidak sepenuhnya memenuhi standar *legal reasoning* yang baik dan benar dalam sistem peradilan konstitusional. Terdapat indikasi bahwa keputusan yang dibuat oleh Majelis Hakim tidak sepenuhnya berdasarkan analisis hukum yang mendalam dan transparan, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu.
 - a. Ketentuan pada Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 mengakibatkan ketidakadilan yang intolerable karena, memaksakan rakyat Indonesia untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang. Pasal ini juga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
 - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 juga dinilai bertentangan dengan Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, alasan dari pembuatan putusan ini tidak sepenuhnya memiliki alasan yang jelas dan rinci, Hakim Mahkamah Konstitusi juga hanya mengabulkan sebagian dari bagian gugatan dan menambah norma baru didalam putusan karena alasan dari

pembuatan putusan ini tidak sepenuhnya memiliki alasan yang jelas dan rinci, terlihat dari faktor menguntungkan pihak tertentu, juga hanya mengabulkan sebagian dari bagian gugatan dan menambah norma baru.

2. *Legal reasoning* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

tentang syarat usia capres dan cawapres atas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, dinilai telah bertentangan dengan konsep *maṣlahah* menurut Imam Al-Ghazali, dan bertentangan pada Qs. Al-Ahqāf ayat 15 terkait usia pemimpin dalam Islam. Tidak hanya itu, putusan ini juga dinilai adanya unsur kepentingan yang dilakukan oleh salah satu Hakim Mahkamah Konstitusi yang menyebabkan putusan ini bertentangan dengan *nash* pada HR. Muslim tentang kriteria Hakim dalam Islam. Ketidaksesuaiannya putusan dengan *nash-nash* al-qur'an maupun hadist, maka putusan tidak dapat dikatakan *maṣlahah* karena tidak tercapainya tujuan penting dari *maṣlahah* menurut Imam Al-Ghazali, yaitu kemaslahatan yang menyeluruh untuk seluruh umat.

B. Saran

1. Diharapkan kepada lembaga-lembaga pengawas Mahkamah Konstitusi seperti Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) untuk lebih mengawasi dan memperhatikan *legal reasoning* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus sebuah putusan. Mempertegas kembali tugas, fungsi dan wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi tersebut, agar putusan sah secara final dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

2. Mahkamah Konstitusi perlu memperkuat transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan memastikan bahwa setiap pertimbangan hukum yang diambil didasarkan pada analisis yang mendalam, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penjelasan secara terbuka mengenai dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh Hakim dalam setiap putusan akan meningkatkan kredibilitas serta mengurangi kecurigaan publik terkait potensi konflik kepentingan.
3. Penulis menyadari bahwa penulis memiliki keterbatasan dalam hal mengkaji dan menganalisa problematika yang terjadi, sehingga tidak semua sudut pandang perspektif mengenai *legal reasoning* ini bisa penulis lakukan. Maka dari itu penulis mengharapkan kepada insan akademisi bisa melajunkan analisa mengenai *legal reasoning* pembentukan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang syarat usia capres cawapres atas Pasal 169 huruf q UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum ini dengan sudut pandang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubung Agung, 1989.

2. Hadis/Syarah Hadis/Ilmu Hadis

Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm Al-Ushul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1983.

Husein Hamid Hasan, *Nazariyyah Al-Maslahah Fi Al-Fikih Al-Islami*, Kairo: Dar al-Nahdhah alArabiyah, 1971.

Mahdi Rizqullah, *As-Sirah An-Nabawiyah Fii Dhau' Al-Mashadir Al-Ashliyyah*, ttp.: Dar Zidni, 2003.

Majma' Al-Lughah Al 'Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, Kairo: Dar Al-Ma'arif, 1972.

Muhammad Fu'ad, *Al-lu'lu' wal Marjān*, Alih Bahasa Muhammad Ahsan, Jakarta: PT Elex Media Kompetindo, 2017.

3. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Alih Bahasa Faiz El Muttaqin, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Abdur Rahman, *Ushul Fikih*, Jakarta: Amzah, 2016.

Amin Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam Filsafat Hukum Keluarga dalam Islam*, Malang: UIN Malang Press, 2007.

Faishal Haq, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 2007.

Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.

Jamil, Mukhsin, *Kemashlahatan dan Pembaruan Hukum Islam*, Semarang: Walisongo Press, 2008.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos, 1996.

Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqh Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.

Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Yulita Putri dan Abid Nurhuda, *Filsafat Pemikiran Pendidikan Islam Lintas Zaman*, Jambi: PT. Sonpedia Publishing, 2023.

4. Buku

Abraham Amos, *Legal Opinion*, Jakarta: Rajawali Pets, 2004.

Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Bagir Manan, *Ilmuan Dan Penegak Hukum*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2008.

Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

H.D. Effendy Hasibuah, *Legal Reasoning*, Bekasi: Mata Ajar Pendidikan Khusus Advokat, 2008.

Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2002.

Mertokusumo dan Pitio, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, cet. Ke-1, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.

Yudha Bhakti Ardhiwisastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, cet. Ke-1, Bandung: Alumni, 2000.

5. Skripsi/Tesis/Karya Ilmiah/Jurnal

Ahmad Mudatsir dan Samsuri, "Melacak Kerancuan Legal Reasoning dalam Putusan MK 90/PUU-XXI/2023: Analisis Dengan Metode IRAC," *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 2:2 2023.

Ahmad Waffa Kamal Sahir, "Analisis Legal Reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PUU-XXI/2022 tentang Persyaratan Calon Presiden

dan Wakil Presiden Perspektif Siyāsah Dustūriyyah," *Skripsi Strata Satu*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2023.

Alan Bayu Aji, "Inkosistensi Mahkamah Konstitusi tentang Pemberian Kedudukan Hukum Pemohon dalam Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Putusan Nomor 74/PUU-XVIII/2020," *Soedirman Law Review*, Vol. 5:4 2024.

Aldio Fahrezi Permana Atmaja Aditya Yuli Sulistyawan, "Arti Penting Legal Reasoning Bagi Hakim dalam Pengambilan Putusan di Pengadilan Untuk Menghindari Onvoldoende Gemotiveerd," *Junal Ius Constituendum*, Vol. 6:2 2021.

Atika Wahyuni Dekananda and Akmaluddin Syahputra, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Capres dan Cawapres," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 4:1 2024.

Aziz, "Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Jurnal Media Akademik*, Vol. 2:3 2024.

Elva Imeldatur Rohmah and Zainatul Ilmiyah, "Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden," *Jurnal Hukum*, Vol. 8:1 2024.

Enju Juanda, "Penalaran Hukum Legal Reasoning," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 5:1 2017.

Eny Susilowati, "Kedudukan dan Manfaat Logika dalam Penalaran Hukum Oleh Hakim," *Jurnal Sociopolitico*, Vol. 6:2 2020.

Febriansyah dan Prayitno, "Analisis Hukum terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Batas Usia Capres dan Cawapres," *Jurnal Mitra Indonesia*, Vol. 2:3, 12 Februari 2023.

Ida Rahma, "Penerapan Teori dan Kebijakan Kriminal dalam Pertimbangan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 11:2 2018.

Kristiawan Putra Nugraha, "Analisis Legal Reasoning dan Dampak Putusan Mahkamah," *Jurnal Fundamental Justice*, Vol. 5:2 2024.

Mellani Mugia Adhita, "Independensi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Pengujian Uu Yang Memuat Conflict Of Interest Pada Putusan Mk

No 90/PUU-XXI/2023,” *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, Vol. 1:2 2023.

Mulia Sari, dkk., “Analisis Siyāsah Qaḍhā’iyyah terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi,” *Japhtn-Han*, Vol. 2:1 2023.

Munzil, “Legal Argumentation & Legal Reasoning,” *Law As A Social System*, Vol. 11:1 2023.

Nata dan Baskoro, “Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Sanskara Hukum dan HAM*, Vol. 2:2 2023.

Ni Luh Putu Vera dan Nurun Ainuddin, “Logika Hukum dan Terobosan Hukum Melalui Legal Reasoning,” *Jatiswara*, Vol. 31:1 2017.

Novita, “Analisis Siyāsah Dustūriyyah terhadap Inkonsistensi Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi,” *Skripsi Strata Satu*, UIN Sunan Ampel 2022.

Novitalia, dkk., “Kredibilitas Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023,” *Enrich: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Vol. 22:1 Januari 2024.

Nur Iftitah Isnantiana, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan,” *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 18:2 2017.

Permadi dan Wardhana, “Konflik Kepentingan dalam Putusan Mk Nomor 90PUU-XXI/2023,” *Maksigama: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 17:2 November 2023.

Urbanus Ura Weruin, “Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum; Logic, Reasoning and Legal Argumentation,” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14:2 2017.

Yopa Puspitasari, “Fenomena Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Demokrasi dan Siyāsah Dustūriyyah,” *Tesis Magister*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu 2020.

6. Putusan Pengadilan

Putusuan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

7. Lain-lain

“Alasan Berbeda Hakim Enny Nurbaningsih Terkait Dikabulkannya Gugatan Usia Capres-Cawapres,” <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/16/>

[16191221/alasanberbeda-Hakimenny-nurbaningsih-terkait-dikabulkannya-gugatan-usia](#), diakses 10 Desember 2024.

“Beda Pendapat Hakim Konstitusi Saldi Isra: Peristiwa “Aneh” yang Luar Biasa,” <https://daerah.tvrinews.com/berita/ttlks10-beda-pendapat-Hakim-konstitusi-saldi-isra-peristiwa-aneh-yang-luar-biasa>, diakses 10 Desember 2024.

”Diwarnai Pro Kontra GMKI Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat,” <https://www.google.com/amp/s/www.liputan6.com/amp/5425356/diwarnai-pro-kontra-gmkiingat-kan-putusan-mk-final-dan-mengikat>, diakses 10 Desember 2024.

“Guru Besar Hukum Tata Negara FH UB Jelaskan Kejanggalan Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres/Cawapres,” <https://hukum.uib.ac.id/guru-besar-hukum-tatanegara-fh-ub-jelaskan-kejanggalan-putusan-mahkamah-konstitusi-soal-batasusia-capres-cawapres/>, diakses 10 Desember 2024.

“Hakim Konstitusi Arief Hidayat Sedih MK Disebut Mahkamah Keluarga,” <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/10/31/Hakim-konstitusi-arief-hidayat-sedih-mk-disebut-mahkamah-keluarga>, diakses 10 Desember 2024.

“Mahkamah Konstitusi Meski Dibatasi,” <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/mahkamah-konstitusi-mesti-dibatasi>, diakses 10 Desember 2024.

“Membedah di Balik Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Usia Capres Cawapres,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-di-balik-putusan-mk-soal-batas-usia-caprescawapres-lt652f38c498a9e/?page=2>, diakses 10 Desember 2024.

“Mengenai Siapa Almas Tsaqib Birru yang Membuat Wali Kota Solo Bisa Maju Jadi Cawapres,” <https://voi.id/berita/320441/mengenai-siapa-almas-tsaqib-birru-yang-membuatwalikota-solo-bisa-maju-jadi-cawapres>, diakses 10 Desember 2024.

“Nusron Wahid Putusan MK Tak Hanya untuk Gibran Tapi Kaum Muda,” <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/pemilu/d-6986471/nusron-wahid-putusan-mk-takhanya-untukgibran-tapi-kaum-muda-ri/amp>, diakses 10 Desember 2024.

“Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres Cawapres,” <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usiacaprescawapres/>, diakses 10 Desember 2024.

- “Pro dan Kontra Putusan MK Soal Capres Cawapres U-40 Sah-sah Saja,” <https://www.google.com/amp/s/news.detik.com/pemilu/d-6989755/lmnd-pro-dan-kontra-putusan-mk-soal-capres-cawapres-u-40-sah-sah-saja/amp>, diakses 10 Desember 2024.
- “Sesalkan Putusan MK Kabulkan Gugatan Terkait Usia Cawapres HNW Ingatkan Pentingnya Kenegarawan dan Rakyat Pemilik Kedaulatan,” [https://www.mpr.go.id/berita/Sesalkan -Putusan- MK-Kabulkan-Gugatan-Terkait-Usia- Cawapres, HNW:-Ingatkan -Pentingnya-Kenegarawan- dan-Rakyat-Pemilik-Kedaulatan](https://www.mpr.go.id/berita/Sesalkan-Putusan-MK-Kabulkan-Gugatan-Terkait-Usia-Cawapres,HNW:-Ingatkan-Pentingnya-Kenegarawan-dan-Rakyat-Pemilik-Kedaulatan), diakses 10 Desember 2024.
- S Pujianti,Bivitri, “Batasan Umur Capres dan Cawapres Bukan Isu Konstitusional,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19469&menu=2>, diakses 10 Desember 2024.
- Tafsir Ibnu Katsir, Surah Al-Ahqāf Ayat 15, <https://tafsirweb.com/5178-surat-al-ahqaf-ayat-15.html>, diakses 29 Februari 2025.
- U. Argawati, “Fungsi MK sebagai Penjaga Gawang Konstitusi,” <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18792&menu=2>, diakses 10 Desember 2024.
- “2 Hakim Konstitusi Ini Punya Alasan Berbeda Soal Syarat Batas Usia CapresCawapres,” <https://www.hukumonline.com/berita/a/2-Hakim-konstitusi-ini-punya-alasan-berbedasoal-syaratbatas-usia-capres-cawapres-lt652f43457ec21/?page=2>, diakses 10 Desember 2024.